

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada peraturan.

Tyler (1990) dalam Dewi (2013:11) terdapat dua perspektif dasar dalam literature sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan *normative*. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangibel*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif *normative* berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka. Komitmen *normative* melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan *normative* melalui legitimasi (*Normative Commitment Through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk menjelaskan perilaku, sedangkan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan.

Berdasarkan landasan teori kepatuhan mengenai kepatuhan perusahaan untuk mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/ 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 Pasal 11 Ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan

selama 5 tahun berturut-turut akuntan publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Peraturan ini mengharuskan setiap auditor maupun klien untuk mematuhi peraturan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Peraturan ini dimaksudkan juga untuk meminimalkan terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang berpengaruh terhadap hasil opini auditor. Sehingga apabila hasil opini yang dikeluarkan oleh auditor tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen, sebaiknya pihak manajemen tetap mengikuti peraturan yang berlaku yaitu dengan melakukan rotasi audit paling lama 6 tahun buku berturut – turut untuk kantor akuntan publik dan 3 tahun buku berturut – turut untuk seorang akuntan publik.

Selain itu peraturan ini juga memberikan peluang kompetisi bagi kantor akuntan publik untuk meningkatkan kualitas auditnya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka dapat meningkatkan reputasi KAP nya sehingga dapat setara dengan KAP *big 4*. Dengan semakin banyaknya KAP bereputasi, maka manajer akan memiliki banyak pilihan untuk melakukan ikatan pekerjaan dalam rangka untuk mengikuti peraturan yang berlaku mengenai rotasi audit.

2.1.2. Auditing

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen Arens et al., (2015:2).

Halim (2015:3) mengemukakan definisi auditing sebagai berikut :

An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statement of an enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.

Artinya *auditing* adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (independen) yang menghasilkan suatu pernyataan tentang pendapat (opini) atas laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan

oleh auditor yang ditunjuk pengangkatannya itu telah sesuai dengan ketentuan dan kewajiban hukum yang berlaku.

Menurut Hery (2017:10) pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dibidang auditing, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *auditing* adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen dan kompeten agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.

2.1.2.1. Tujuan Auditing

Halim (2008:135) menyatakan bahwa tujuan auditing dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum audit adalah: “Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu mengimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah audit spesifik untuk setiap laporan keuangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan spesifik adalah: “Ditentukan berdasarkan asersi-aseri yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan meliputi asersi-aseri manajemen baik yang bersifat eksplisit maupun implisit”.

Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan (*Completeness*). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.
- 2) Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.

- 3) Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
- 4) Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
- 5) Klasifikasi (*Classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
- 6) Ketepatan (*Accurancy*). Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
- 7) Pisah Batas (*Cut-off*). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
- 8) Pengungkapan (*Disclousure*). Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

2.1.2.2. Jenis-jenis Auditing

Menurut Herry (2017:12) audit pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu :

1) Audit laporan keuangan

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2) Audit pengendalian internal

Dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3) Audit ketaatan

Dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Sebagai contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan banker atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang.

4) Audit operasional

Dilakukan untuk mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.

5) Audit forensik

Dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh dimana audit forensik mungkin dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyelidikan pidana, perselisihan antara pemegang saham dan manajemen serta lain sebagainya.

2.1.2.3. Standard Auditing

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya.

Hery (2017:29) Pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia secara resmi mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) sebagai standar audit yang baru. Pada tahun 2018 ISA mengalami beberapa revisi yang akan diterbitkan melalui exposure draft SPAP. Walaupun isinya mengandung banyak persamaan, sistematika dan struktur SPAP yang sekarang berlaku sangat berbeda bila dibandingkan dengan SPAP yang berlaku sebelumnya.

ISA mewajibkan auditor untuk memiliki pemahaman tentang keseluruhan isi suatu standar auditing, termasuk materi dan penjelasan lain. Auditor tidak dapat menyatakan kepatuhannya terhadap standar auditing pada laporan auditor ketika auditor tidak memenuhi ketentuan SPAP dan SA lain yang relevan.

2.1.2.4. Jenis Pendapat Auditor

Halim (2015:77) ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing*, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

Dalam SA 411 part 04 dikatakan bahwa laporan keuangan yang wajar dihasilkan setelah melalui pertimbangan apakah :

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum.
- b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan.
- c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran.
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas.
- e. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan.

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar *auditing*, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggungjawab dalam pelaksanaan audit.
- b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut taksiran pengaruh maupun alasannya penyimpangan dilakukan dalam satu paragraf khusus.
- c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material
- d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
- e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi

3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Sesuai dengan SA 508 par. 20 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan apabila :

- a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*).

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat tersebut diberikan terhadap laporan keuangan. Misalnya, penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum seperti perusahaan menggunakan penilaian aktiva berdasar nilai appraisal dan mendepresiasi atas dasar nilai tersebut. Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion atau no opinion*).

Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini layak diberikan apabila :

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan ini tidak dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf pendapat.

2.1.3. Laporan Keuangan

PSAK (No.1/2015:1) , menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan laporan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Halim (2015:61).

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, Manto dan Manda (2018).

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal serta semua pihak yang membutuhkan, Sya'diyah dan Riduwan (015).

2.1.4. *Financial Distress*

Financial distress adalah keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan, Astuti dan Ramanth(2014).

Financial distress berarti perusahaan dalam kondisi *illiquid*, tetapi masih solvent. Kejadian *insolvency*, dapat dilihat dari nilai *assets* perusahaan lebih rendah dari hutangnya. Perusahaan yang berada pada negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami *financial distress* bahkan kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya perusahaan mengalami keadaan *financial distress*, Harjito (2012:114).

Sedangkan definisi menurut Husnan (2012:132) mendeskripsikan bahwa secara penyebab utama *financial distress* bisa dibagi menjadi dua, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor internal yang bisa menyebabkan *financial distress* meliputi:

1) Manajemen yang tidak efisien. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen; 2) Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang-piutang yang dimiliki; 3) Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang bisa menyebabkan *financial distress* berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, debitur dan supplier.

Kesulitan keuangan dan kebangkrutan dapat diantisipasi jika perusahaan melakukan prediksi dan analisis tingkat kesehatan perusahaan. Jika kebangkrutan benar-benar terjadi terhadap perusahaan, perusahaan yang bangkrut lebih cenderung berpindah auditor (KAP) dari pada perusahaan yang tidak bangkrut, hal tersebut seperti adanya ketidakpuasan atas pendapat auditor, atau ketidakpuasan terhadap kinerja auditor Schwartz dan Soo (1995) dalam Putra dan Suryanawa (2016). *Financial distress* diukur atau diprosikan dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan modal sendiri.

Financial distress diukur menggunakan beberapa rumus yaitu:

1) *Ratio Debt to Equity Rasio* (DER)

Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan, semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka investor menanggung risiko yang semakin besar pula. Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan, semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka investor menanggung risiko yang semakin besar pula. Jadi, rasio DER yang semakin tinggi menunjukkan tingkat hutang yang tinggi dengan ekuitas yang rendah sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) dan pada kondisi ini perusahaan akan mengalami *financial distress*, Pinto dan Gayatri (2016).

2) *Ratio Debt to Assets Ratio*

Rasio DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi proporsi DAR, maka akan semakin besar risiko keuangan bagi kreditur maupun

pemegang saham. Tingkat rasio DAR yang aman adalah 50%, dimana rasio DAR diatas 50% merupakan salah satu indikator memburuknya kinerja keuangan sehingga perusahaan akan mengalami *financial distress*.

2.1.5. Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan jasa akuntansi profesional kepada perusahaan atau masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan jasa ini KAP akan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four* mempunyai cabang dan kliennya perusahaan - perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang Arens *et al.*, (2008:33). Perusahaan sendiri juga akan lebih memilih KAP yang mempunyai tingkat keahlian yang tinggi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang telah *go public* karena terkait dengan pertanggungjawaban dengan *shareholder* dan kepercayaan publik.

KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* umumnya dianggap sebagai penyedia laporan keuangan dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image*. Investor lebih cenderung pada data akuntansi yang dilaporkan oleh auditor yang bereputasi. KAP *Big Four* adalah empat perusahaan akuntansi internasional tersebar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun yang termasuk dalam *Big Four* adalah:

- 1) *Ernest & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- 2) *Klyneld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjadja dan Rekan.
- 3) *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan rekan.
- 4) *Deloitte Touche Tomatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan KAP Satrio Bing Eny dan Rekan.

2.1.6. Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan Utami (2015). Menurut Putra dan Suryanawa (2016) Opini audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya, Putra (2014) dalam Faradila dan Yahya (2016).

Dalam *Internasional Standards on Auditing* menjelaskan terdapat 2 situasi dalam merumuskan pemberian opini oleh auditor yaitu :

- 1) Opini yang tidak dimodifikasi

Laporan auditor yang tidak dimodifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi keuangan (PSAK) dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan Halim (2015:77).

ISA 700.35 dan 700.36 dalam Tuanakotta (2013:519-520). Ketika memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian wajar, pendapat auditor harus, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan, menggunakan frasa, yang dipandang *ekuivalen* dengan: a) laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan

yang berlaku; b) laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Atau ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka kepatuhan, pendapat auditor harus menyatakan laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2) Modifikasi Opini

Terdapat 3 jenis modifikasi opini, yakni pendapat dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*):

- a. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah suatu laporan yang diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar tetapi ada pembatasan lingkup audit, Islahuzzaman (2012:314). Auditor wajib memberikan opini wajar dengan pengecualian jika: a) auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan, adalah material, tetapi tidak pervasif, untuk laporan keuangan yang bersangkutan; b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, tetapi ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan mungkin material tetapi tidak pervasif ISA 705.7 dalam Tuanakotta (2013:565).
- b. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah suatu laporan yang diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan PSAK, Islahuzzaman (2012:314). Auditor wajib memberikan opini tidak wajar jika ia, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan, adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan, ISA 705.8 dalam Tuanakotta (2013:565).
- c. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum (PSAK), serta ia

tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk memberikan pendapat, Halim (2015:79). Auditor wajib memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat jika ia tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan bisa material dan pervasif, atau auditor wajib memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat jika, dalam situasi yang sangat langka di mana ada beberapa ketidakpastian, ia menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masing-masing ketidakpastian tersebut, tidak mungkin baginya memberikan pendapat karena ketidakpastian tersebut bisa saling terkait dan dampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan, ISA 705.9 dan 705.10 dalam Tuanakotta (2013:565).

2.1.7. Auditor Switching

Auditor Switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan oleh pengunduran diri atau pemecatan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien, Faradila dan Yahya (2016). Menurut Saputra (2017) Pergantian Auditor (*Auditor Switching*) merupakan perpindahan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan atau klien. Menurut Aprianti dan Hartaty (2016:45) *auditor switching* merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor.

Dari beberapa pengertian mengenai *auditor switching* diatas, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien pada periode tahun selanjutnya. Bluoin et al. (2007) dalam Putra dan Suryanawa (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor (KAP) yang dilakukan oleh klien bertujuan memperkuat sistem pengawasan. Pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary* maka faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* dan sebagainya) dan

dari sisi auditor (*fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Jika pergantian secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Terdapat dua jenis Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang biasa dilakukan oleh perusahaan publik, antara lain:

1. Rotasi KAP Mandatory

Rotasi wajib (*mandatory auditor switching*) adalah rotasi atau pertukaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien yang didasarkan oleh adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan mengganti auditornya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu lima tahun buku berturut-turut. (Setiawan dan Aryani, 2014)

2. Rotasi KAP Voluntary

Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) adalah pertukaran Kantor Akuntan Publik yang terjadi apabila klien mengganti auditornya secara sukarela atau tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien untuk melakukan pergantian auditor, yaitu sebelum lima tahun buku berturut-turut, Faradila (2016).

Peraturan Pemerintah mengenai rotasi auditor yang baru diterbitkan tanggal 6 April 2015, yakni PP No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015). Peraturan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2015 tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama lima tahun buku berturut-turut, Novelita (2016). Perusahaan dapat berikatan kembali dengan akuntan publik yang sama setelah akuntan publik tersebut tidak memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan yang dimiliki perusahaan selama dua periode buku berturut-turut, Pradnyani dan Latrini (2017:1515).

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dibutuhkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan serta alat

ukur atas hasil penelitian. Sehingga referensi tersebut diharapkan dapat menjadi pembandingan keakuratan dan kejelasan penelitian yang dilakukan.

Chadegani (2011), dalam penelitiannya menganalisis faktor penentu *auditor switching* untuk perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Faktor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien, kualitas audit, opini audit, dan *financial distress*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien, kualitas audit, opini audit, dan *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode 2003 - 2017. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 182 perusahaan dan dianalisis dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen, opini audit, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan ukuran klien dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Malek dan Saidin (2014), Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh menunjuk auditor baru pada kehandalan investor terhadap dilaporkan laba dalam rekening keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*; *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*; ukuran asset berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*; audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Salim dan Rahayu (2014) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Variabel independen adalah *Auditor Switching* dan variabel dependen adalah opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen dan *financial distress*. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit, ukuran KAP dan *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor*

switching. Sedangkan variabel pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* dan variabel pengaruh opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen dan *financial distress* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Putra (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *financial distress*, perubahan rentabilitas, pertumbuhan perusahaan klien dan opini audit terhadap pergantian auditor. Data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012, dengan jumlah pengamatan sebanyak 95 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa variabel *financial distress*, perubahan rentabilitas dan pertumbuhan perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap perusahaan sampel untuk mengganti auditornya, sedangkan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan sampel untuk mengganti auditornya.

Selanjutnya penelitian Utami (2015), dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor secara sukarela. Faktor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran perusahaan klien, *fee* audit, kesulitan keuangan, opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan kompleksitas perusahaan. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien, kesulitan keuangan, ukuran KAP dan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan *fee* audit, opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Kasharmeh (2015), menganalisis faktor dari *auditor switching* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bahraini. Faktor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah *financial distress*, *fee* audit, tingkat persaingan antar perusahaan auditor, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini audit yang berkualitas.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bahraini. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode survei melalui kuesioner yang dikembangkan dan didistribusikan ke studi sampel. Sampel terdiri dari 41 perusahaan yang terdaftar di Bahraini Bourse (Bursa Efek Bahraini). Pengujian yang dilakukan adalah analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, ukuran KAP dan pergantian manajemen memiliki hubungan negatif dengan *auditor switching* sedangkan audit *fee*, persaingan antar perusahaan auditor dan opini audit memiliki hubungan positif dengan *auditor switching*.

Penelitian dilakukan oleh Ruroh (2016) mengenai pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP, dan audit *delay* terhadap *auditor switching*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP, dan audit *delay* terhadap *auditor switching*. populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan penguji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP, dan audit *delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* dan secara bersama – sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Faradila dan Yahya (2016) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, *financial distress* dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010 – 2014 dimana yang sesuai kriteria yang ditetapkan diperoleh 6 perusahaan. Pengujian regresi yang dilakukan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*, namun secara bersama –

sama opini audit, pertumbuhan perusahaan klien dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Filsaraci et al., (2016) bertujuan mengetahui apakah ukuran institusi auditor dan jenis pernyataan auditor berpengaruh atas perubahan lembaga audit perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Teheran. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Teheran yang telah mengalami perubahan lembaga audit setidaknya satu kali, selama periode 2010 - 2014. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, terdapat 110 perusahaan dan dianalisis dengan uji binomial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran institusi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan lembaga auditing, jenis pernyataan auditor audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan lembaga auditing.

Saputra (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit *going concern* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*, reputasi auditor sebagai variabel moderating. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh opini audit *going concern* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dan pengaruh reputasi auditor memperkuat pengungkapan opini audit pada *auditor switching*. Populasi penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Metode penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan metode analisis data yang digunakan yaitu dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit *going concern* dan pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan variabel reputasi auditor tidak mampu memoderasi pengaruh pemberian opini audit *going concern* dan pergantian manajemen terhadap pergantian auditor.

Stephanie dan Prabowo (2017) mengenai analisis faktor - faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Faktor – faktor tersebut diantaranya yaitu ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen, kualitas audit, opini audit, *financial distress*, dan *fee* audit. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2015. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan pengujian data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

klien berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel pergantian manajemen, kualitas audit, opini audit *financial distress*, dan *fee* audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Manto dan Manda (2018) di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh *financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa sub sektor *real estate and property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dan uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* dan semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Jika dibandingkan dengan penelitian Ismail dkk (2008), maka persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu *financial distress*. Kedua penelitian ini juga menggunakan analisis regresi logistik. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara perhitungan *financial distress*, dimana pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci dan pada penelitian ini meng

Gunakan nilai Z-Score Altman. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah Bursa Efek Malaysia, dalam penelitian ini mengambil objek penelitian perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. *Financial Distress* dengan *Auditor Switching*

Kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan disebut dengan *financial distress*. Menurut Wruck (1990) dalam Salim dan Rahayu (2014) Kesulitan keuangan (*financial Distress*) sebagai sebuah situasi dimana arus kas tidak dapat memenuhi untuk membayar kewajiban saat ini. Kewajiban yang dimaksud bisa saja kewajiban kepada pemasok bahan baku, hutang, pajak, hutang bank dan kewajiban lainnya. Kesulitan keuangan menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut.

Hudaib dan Cooke (2005) dalam Salim dan Rahayu (2014) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan *financial* cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sehat.

2.3.2. Ukuran KAP dengan *Auditor Switching*

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam *big-4* dan *non big-4*. KAP *big-4* dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil dan KAP *non big-4* dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada KAP *big-4*, Nasser *et al.* 2006 dalam Salim dan Rahayu (2014). Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan reputasi perusahaan di mata pengguna laporan keuangan.

2.3.3. Opini Audit dengan *Auditor Switching*

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Jika perusahaan mendapatkan opini audit diluar opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan Salim dan Rahayu (2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan klien yang menerima opini audit atas laporannya selain wajar tanpa pengecualian cenderung akan melakukan pergantian auditor.

2.2.4 *Financial Distress*, Ukuran KAP dan Opini Audit dengan *Auditor Switching*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan menggunakan KAP yang

menawarkan fee audit lebih rendah. Ukuran dari KAP digolongkan dalam *big-4* dan non *big-4*. KAP *big-4* dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil atau KAP *big-4*. Perusahaan yang mendapatkan opini diluar opini wajar tanpa pengecualian cenderung akan melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian


Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- 1) H_{01} : *Financial Distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 2) H_{a1} : *Financial Distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 3) H_{02} : Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 4) H_{a2} : Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 5) H_{03} : Opini Auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 6) H_{a3} : Opini Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.
- 7) H_{04} : *Financial Distress*, Ukuran KAP dan Opini Auditor secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.
- 8) H_{a4} : *Financial Distress*, Ukuran KAP dan Opini Auditor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

2.5. Kerangka Konseptual

Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

- = Hubungan parsial
- - - - -→ = Hubungan simultan